



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/190 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG NOMOR 14 TAHUN 1977
TENTANG PEMANDIAN UMUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG**

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 11 April 1992 Nomor. 180/703/16/1992 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 2,4,5,6 dan 7 Tahun 1992.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 14 Tahun 1977 tentang Pemandian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
- Menimbang** : bahwa tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pemandian Umum Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjungkarang-Telukbetung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

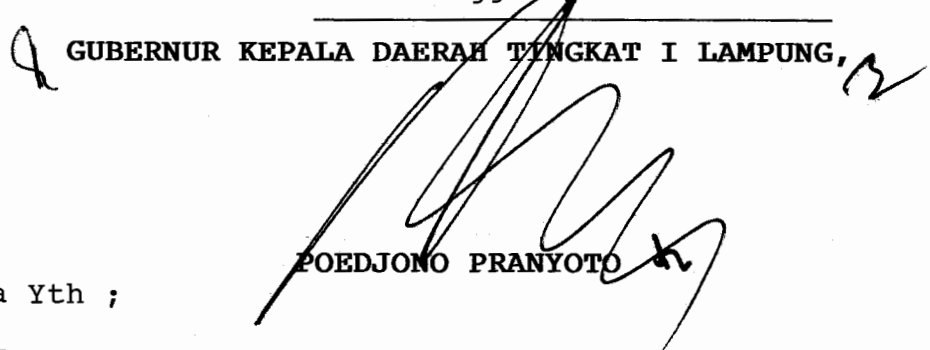
MEMUTUSKAN*R*.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II - BANDAR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA-
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG-
TELUKBETUNG NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG PEMANDIAN UMUM KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG, DENGAN-
PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan tanda baca titik (.) pada judul/ penamaan dan penjelasan Peraturan Daerah ini dihapuskan.
 2. Pada dasar hukum "Mengingat" angka 1 sampai dengan angka 6 penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir ka-
limat diubah dengan tanda baca titik koma (;).
 3. Pada dasar hukum "Mengingat" ditambah dengan angka 7 dan
angka 8 baru dan harus dibaca :
 7. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04-PW.07.03 Tahun -
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 -
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Ne-
geri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
 4. Penulisan tanda baca titik (.) pada akhir kalimat "Dengan
persetujuan ...dst..." diubah dengan tanda baca koma (,).
 5. Huruf A Pasal 1 b huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
1985, diubah dan harus dibaca :
 - A. Pasal I huruf C Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985 :
 6. Penulisan tanda baca titik (.) pada akhir penulisan angka
ayat pada Pasal I huruf A ini dihapuskan.
 7. Pasal II baris pertama antara kata "ini" dan kata "berlaku"
disisipkan dengan kata "mulai".
 8. Pada "PENJELASAN", penulisan kata "Penjelasan Umum" dan -
"Penjelasan Pasal demi Pasal" diubah dan harus dibaca :
 - I. PENJELASAN UMUM dan II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudi-
an hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 20 Mei 1992

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, 

POEDJONO PRANYOTO 

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di- Jakarta
 2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandar Lampung
di- Bandar Lampung.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandar Lampung
di- Bandar Lampung
 4. Himpunan Keputusan
-